

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan cara untuk meningkatkan produktifitas yang berperan lebih besar dalam peningkatan ekonomi baik secara lokal maupun nasional. Hal ini merupakan tujuan pembangunan peternakan jika dilihat dari Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 (PP No. 6/2013) tentang pemberdayaan peternak dalam meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha serta meningkatkan daya saing demi kesejahteraan peternak. Secara normatif, pembangunan tidak lepas dari adanya hubungan dengan pemerintah karena hal ini berkaitan tentang wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Pembangunan peternakan merupakan proses multidimensi yang berdampak pada perubahan-perubahan penting dengan dilakukannya berbagai trobosan seperti modernisasi pada berbagai sektor.

Pasar ternak menjadi salah satu bagian dalam pembangunan peternakan. Pasar ternak memiliki fungsi sebagai pembentuk harga, sarana distribusi dan juga sarana promosi. Oleh karena itu, pasar ternak menjadi sasaran terjadinya modernisasi karena menyangkut bagaimana roda ekonomi berjalan. Tolak ukur tentang pasar ternak dalam optimalisasi fungsinya adalah tentang bagaimana struktur didalamnya berjalan. Peternak ataupun penjual ternak merupakan bagian struktur yang menjalankan roda ekonomi di pasar ternak, akan tetapi juga di iringi dengan adanya peran pemerintah dibelakangnya. Pemerintah melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya

membangun dengan memanfaatkan dana yang di dapat dari pajak maupun retribusi. Dana yang didapat dari pajak maupun retribusi merupakan salah satu pendapatan yang diterima oleh pemerintah dimana dana tersebut akan dikelola oleh daerah yang masuk kedalam pendapatan asli daerah. Menurut Halim (dalam Payung, 2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator dalam mengukur sebuah keberhasilan, jika PAD semakin meningkat maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Namun sebaliknya jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka semakin rendah pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri.

Pajak dan retribusi memiliki manfaat yang berbeda dalam memberikan dampak untuk pembangunan. Pajak sifatnya wajib untuk seluruh kalangan dan dimanfaatkan secara universal kesegala sektor pembangunan, sedangkan retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Oleh karena itu retribusi memiliki dampak yang jelas terhadap adanya pembangunan peternakan. Pengaplikasiannya dilihat dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan fasilitas pasar ternak untuk berdagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah yang

dilakukan sebagai pembayaran atas jasa umum atau pemberian izin tertentu. Berdasarkan undang-undang retribusi terbagi atas tiga jenis yakni; pertama, retribusi jasa umum sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum. Kedua, retribusi jasa daerah yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Ketiga, retribusi perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi maupun badan.

Menurut Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penjual ternak yang masuk kedalam pasar ternak wajib membayarkan biaya retribusinya. Retribusi pelayanan pasar ternak digunakan untuk kebutuhan pasar untuk kegiatan operasional ataupun non operasional pasar. Alur dari adanya pemungutan retribusi adalah dari pedagang ternak ke petugas retribusi yang ditunjuk sebagai fasilitator, kemudian petugas retribusi melakukan penyetoran kepada bendahara penerima Dinas Pertanian dan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi mengalami peralihan ke E-Retribusi karena respon terhadap perubahan undang-undang cipta kerja yang berdampak pada mekanisme pengajuan izin usaha dan penarikan retribusi. Oleh karena itu, E-Retribusi memberikan keuntungan sistem yang terpadu seperti penarikan retribusi yang lebih efisien. Keuntungan lainnya yaitu transparansi dan akuntabilitas seperti pelacakan pembayaran dan penggunaan retribusi secara lebih transparan. Pemindahan retribusi ke E-Retribusi menjadikan keseragaman aturan dan tarif retribusi menjadi lebih seragam diseluruh daerah.

Peningkatan E-Retribusi pasar juga didukung melalui adanya upaya untuk melakukan perbaikan struktur dan sistem yang baik guna untuk efektivitas pemungutan. Selain itu, menurut Khairunnisa, dkk (2019) alasan peralihan ke sistem E-Retribusi akan menangani permasalahan pungutan liar, kerugian akibat adanya ketidaksiplinan pembayaran, dan meningkatkan kepercayaan. Pada saat ini, teknologi informasi menjadi pilihan utama untuk meningkatkan efektivitas retribusi. Salah satunya telah diaplikasikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar di pasar ternak Cubadak Kecamatan Lima Kaum untuk melakukan penarikan retribusi pasar ternak secara digital. Pelaksanaan program ini mulai diberlakukan sejak 30 Desember 2021 yang mana program yang cetuskan oleh pemerintah pusat merupakan bentuk harapan dalam meningkatkan nilai retribusi, serta memaksimalkan pendapatan daerah. Pelayanan E-Retribusi menggunakan fasilitas mesin *Tapping* melalui kerja sama dengan pihak Bank Nagari.

Pada dasarnya, program tersebut memberikan dampak peningkatan pada pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar dari retribusi pasar ternak. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar dari retribusi mengalami ketidakstabilan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, Jumlah pendapatan dari realisasi retribusi Kabupaten Tanah Datar senilai RP. 163.518.000. Lalu meningkat di tahun 2021 senilai RP. 191.862.000 namun mengalami penurunan lagi di tahun 2022 yang telah menetapkan E-Retribusi dengan nilai RP. 133.332.000 dan meningkat lagi pada tahun 2023 dengan nilai RP. 144.746.000. Akan tetapi nilai ini masih belum mencapai target yang telah ditentukan, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Target Retribusi (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan		
2020	267.322.800	167.648.000	163.518.000	97,54
2021	378.519.760	180.000.000	191.862.000	106,59
2022	137.700.000	124.148.000	133.322.000	107,39
2023	180.000.000	180.000.000	144.746.000	80,41

Sumber: Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kab. Tanah Datar 2024

Pendapatan dari realisasi retribusi tergantung kepada jumlah dan jenis hewan ternak yang masuk. Harga karcis yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Tanah Datar adalah RP. 10.000 untuk sapi dan kerbau, dan RP. 2.000 untuk harga ternak kambing. Jumlah ternak yang masuk ke pasar ternak pertahunnya untuk ternak sapi, kerbau, dan kambing dapat dilihat pada **Tabel. 2.**

Tabel 2. Jumlah Hewan Ternak Masuk Ke Pasar Ternak

Tahun	Sapi/Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)
2020	15.194	4.339
2021	17.774	5.713
2022	12.246	5.125
2023	13.533	4.708

Sumber: Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kab. Tanah Datar 2024

Bila dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target retribusi pasar ternak terjadi penurunan setelah pemakaian E-Retribusi pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Bila dilihat dari jumlah ternak yang masuk setelah pemakaian E-Retribusi tahun 2022 sampai tahun 2023 juga mengalami penurunan. Oleh karna itu penulis tertarik untuk menguji secara statistik signifikansi perbedaan penerimaan retribusi sebelum dan sesudah peralihan ke E-Retribusi.

1.2 Rumusan masalah

Berlandaskan pasar ternak yang memiliki sistem dalam pemasaran hewan ternak baik itu seperangkat unsur yang bergerak dinamis serta fungsi yang berjalan dengan baik meski masih memanfaatkan transaksi tradisional dan juga ranah pasar ternak dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana target, realisasi dan kontribusi retribusi pasar ternak Cubadak terhadap PAD sebelum pemakaian E-Retribusi.
2. Bagaimana target, realisasi dan kontribusi, retribusi pasar ternak Cubadak terhadap PAD sesudah pemakaian E-Retribusi.
3. Bagaimana efektivitas penggunaan E-Retribusi di pasar ternak Cubadak.

1.3 Tujuan penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah jelaskan sebelumnya, maka dari itu tujuan penelitian mengenai analisis target, realisasi dan kontribusi, retribusi pasar ternak cubadak sebelum dan sesudah peralihan pada E-Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis target, realisasi dan kontribusi, retribusi pasar ternak Cubadak terhadap PAD sebelum pemakaian E-Retribusi.
2. Menganalisis target, realisasi dan kontribusi, retribusi pasar ternak Cubadak terhadap PAD sesudah pemakaian E-Retribusi.
3. Menganalisis efektivitas penggunaan E-Retribusi di pasar ternak Cubadak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam bahan kajian pustaka, khususnya di bidang sosial ekonomi peternakan yang menjadi fokus kajian ini. Selanjutnya, dapat digunakan untuk perbandingan pada penelitian yang sejenis dengan tema yang ditulis oleh peneliti, terkhusus untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan review tentang pelaksanaan E-Retribusi pada pasar ternak, serta dapat memanfaatkan penelitian ini oleh pemerintah atau dinas peternakan sebagai acuan bagaimana efektivitas E-Retribusi pada pasar ternak untuk peningkatan kualitas dan diiringi oleh kuantitas.

